

**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang
Pembiayaan *Mudharabah* Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Kalbar Madani Pontianak**

Husnul Mawarid

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura

Abstraksi

Salah satu dari lembaga keuangan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) atau biasa juga dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS merupakan lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah. KJKS berfokus pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan sadaqah serta pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Produk pembiayaan KJKS yang diminati masyarakat adalah pembiayaan *mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pengelola dana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) nomor 105 tentang pembiayaan *mudharabah* pada sistem pembiayaan yang ada di KJKS.. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan sistem pembiayaan *mudharabah* pada objek penelitian dengan PSAK 105.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan wawancara serta melakukan analisis terhadap laporan keuangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KJKS Kalbar Madani Pontianak telah melaksanakan kebijakan tentang penyaluran pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan SAK 105, namun untuk penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan masih memiliki

kekurangan. Hal ini karena didalam laporan keuangannya hanya neraca dan laporan laba rugi yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan KJKS.

1. Pendahuluan

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah begitu pesat. Hal ini dilihat dari semakin banyaknya jumlah bank syariah yang didirikan oleh bank konvensional. Tak hanya itu, lembaga keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, *Baitul Mal wat Tamwil*, dan sebagainya juga ikut mengalami perkembangan. Fenomena ini didasari oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia yang menilai pentingnya lembaga syariah dalam pengelolaan keuangan yang berlandaskan hukum Islam.

Diantara lembaga keuangan syariah yang banyak di minati oleh masyarakat adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah. BMT berfokus pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan sadaqah serta pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Guna mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum, BMT berkonversi menjadi badan hukum Koperasi. BMT yang berbadan hukum maka dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), dapat melakukan transaksi dan membuat perjanjian akad, baik internal organisasi maupun eksternal organisasi, yaitu dengan anggota, pemerintah maupun masyarakat.

Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Nomor 91/kep/MKUKM/IX/2004. Berdasarkan ketentuan itu maka yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Sehingga semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), mempunyai payung hukum dan legal kegiatan operasionalnya dengan syarat memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh setiap BMT antara lain seperti *hawalah*, *kafalah*, *murabahah*, *qardh*, *mudharabah*, *ijarah*, dan *musyarakah* dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah*.

Menurut PSAK Nomor 105 paragraf 4 (IAI,2007), *mudharabah* merupakan “akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya hanya ditanggung pengelola dana”.

Dalam perlakuan akuntansi, lembaga keuangan yang berprinsip syariah tentunya memiliki sistem yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Penerapan metode pengukuran akuntansi khususnya pada pembiayaan *mudharabah* harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan–ketentuan syariah yang telah diatur. PSAK 59 merupakan standar baku yang menjadi landasan dalam perlakuan akuntansi syariah. Revisi PSAK 59 yaitu PSAK 101–106 tahun 2007 yang mengatur sistem pelaporan keuangan syariah secara lebih terperinci. Selain itu, landasan lain bagi ketentuan dan peraturan mengenai pembiayaan *mudharabah* adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Dengan adanya regulasi–regulasi tersebut maka konsistensi dari lembaga keuangan syariah, baik yang bersifat internal maupun eksternal dapat terjaga maupun terjamin kesesuaiannya dengan prinsip syariat Islam.

2. Landasan Teori

2.1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk–produk keuangan syariah dan mendapatkan izin operasional sebagai keuangan syariah. Dari defenisi ini dapat disimpulkan lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariat Islam dan unsur legalitas operasional sebagai lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah terdiri dari Bank dan non Bank seperti asuransi, pegadaian, reksadana, pasar modal, BPRS, dan BMT atau KJKS.

Dalam kegiatan operasionalnya, lembaga keuangan syariah secara tersentralisasi diatur oleh Dewan Syariah Nasional yang di wujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan sehingga segala aktivitasnya sesuai dengan syariat Islam. Untuk legalitas operasi sebagai suatu lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan izin operasi.

2.2. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

BMT merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Usaha pokok dari BMT adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan system bagi hasil yang produknya berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dan berupaya untuk menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

2.3. *Pembiayaan Mudharabah*

Menurut **Veithzal (2010:681)**, pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sedang menurut PSAK Nomor 105 paragraf 11 (**IAI,2007**), pengertian pembiayaan adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.


Secara terminologis mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi antara pemodal dan pengelola dana. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya.

Menurut PSAK 105 paragraf 4, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi

antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Secara umum, aplikasi mudharabah dapat dilihat pada skema gambar berikut :

Gambar 2.1
Proses Pembiayaan *Mudharabah*



Sumber : Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001)

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif komparatif. Metode penelitian ini menguraikan dan menggambarkan sistem pembiayaan mudharabah yang ada di KJKS Kalbar Madani Pontianak yang kemudian dibandingkan dengan PSAK 105 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Koperasi jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani yang beralamat di Jalan Husein Hamzah No. 41 A–B, Pontianak.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan analisa. Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dimana data yang langsung diperoleh dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara ke narasumber, dalam hal ini manager dari KJKS Kalbar Madani Pontianak. Selain itu sumber data skunder yaitu data yang telah tersedia seperti dari buku-buku literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu mendiskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mendiskripsikan penerapan pembiayaan mudharabah di Koperasi jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara membandingkan antara pembiayaan mudharabah yang diterapkan di Koperasi jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.

3.5. Alat Analisis

Adapun alat yang digunakan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini yaitu PSAK Nomor 105 tentang pembiayaan *mudharabah*. Ini merupakan standar yang digunakan dalam penyusunan laporan dan kebijakan terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. PSAK Nomor 105 digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan prosedur penyaluran dana *mudharabah* di KJKS Kalbar Madani dengan standar yang berlaku. Kemudian alat analisis lain yang digunakan untuk penelitian ini adalah Wawancara digunakan untuk mengetahui seperti apa sistem penyaluran pembiayaan *mudharabah* ke nasabah di KJKS Kalbar Madani Pontianak.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Operasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Kalbar Madani merupakan sebuah Lembaga Keuangan yang didirikan dengan tujuan untuk pemberdayaan UKM melalui suatu badan usaha yang professional dan terintegrasi kedalam suatu jenis usaha yang dapat menghasilkan keuntungan untuk kesejahteraan seluruh anggota dan kemaslahatan ummat berdasarkan syariat Islam. Dalam menjalankan aktivitasnya, KJKS Kalbar Madani mengikuti standar operasional berdasarkan regulasi pemerintah yang disesuaikan dengan kondisi KJKS.

Sumber permodalan KJKS Kalbar Madani diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, modal penyertaan dan tabungan atau deposito dari nasabah. Untuk penentuan pembagian SHU dilaksanakan dalam Rapat Anggota Tahunan. Pembagian SHU dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada didalam AD/ART KJKS dan jumlahnya berdasarkan perhitungan jumlah modal yang telah di investasikan oleh setiap anggota.

Untuk fasilitas pembiayaan, KJKS Kalbar Madani memiliki standar operasional dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*), dimana setiap permohonan fasilitas pembiayaan harus dilakukan analisa kelayakan yang biasa dikenal dengan “5C” yaitu dengan memperhatikan karakter calon nasabah, kapasitas atau kemampuan dalam rangka pengembalian pinjaman, kondisi keuangan, jaminan yang dapat diberikan sebagai alternatif jika terjadi kecurangan dan kondisi perekonomian serta bisnis pembiayaan secara makro.

Selain itu, masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas pembiayaan harus mendaftarkan diri sebagai anggota KJKS terlebih dahulu.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, KJKS Kalbar Madani merupakan lembaga keuangan syariah semi perbankan dimana hal ini terlihat dari sistem pencatatannya yang mengimplementasikan *IT-Micro Banking System*. Tujuan dari penggunaan teknologi *micro banking* di KJKS adalah untuk menjaga keamanan data-data nasabah dan untuk kelancaran operasionalnya serta memudahkan dalam pembuatan laporan harian, bulanan dan tahunan, daftar nasabah jatuh tempo, list jaminan, dan lain-lain.

4.2. Sistem Pembiayaan *Mudharabah* KJKS Kalbar Madani Pontianak

Terdapat 4 prosedur dalam system pembiayaan *mudharabah* yang akan dilalui oleh nasabah. Prosedur-prosedur tersebut yaitu:

a. Prosedur aplikasi pembiayaan *mudharabah*

Ini adalah tahap awal yang akan dilalui nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah*. Langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam tahap ini adalah sebagai berikut :

- 1) Calon nasabah terlebih dahulu harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat pencairan dana *mudharabah* seperti mengisi secara lengkap formulir permohonan pembiayaan yang dilengkapi dengan tanda pengenal (KTP/SIM suami-istri) yang masih berlaku.
- 2) Selanjutnya permohonan yang diajukan oleh calon nasabah akan dinilai oleh bagian administrasi KJKS. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan pasar sasaran yaitu jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah, apakah dilarang untuk dibiayai, atau jenis usaha tersebut merupakan usaha yang perlu dibiayai.
- 3) Kemudian calon nasabah akan di interview untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai tujuan penggunaan pembiayaan, jaminan yang di ajukan nasabah dan untuk mengetahui gambaran umum mengenai kemampuan keuangan calon nasabah serta memperkirakan kemungkinan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
- 4) Menganalisis pembiayaan *mudharabah* oleh BMT dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang sungguh-sungguh. Biasanya kriteria penilaian

yang umum dan harus dilakukan oleh BMT untuk mendapatkan calon nasabah yang benar-benar layak mendapatkan pembiayaan maka dilakukan dengan analisis 5C, yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi) dan *collateral* (jaminan).

- 5) Setelah memperoleh keyakinan dan keabsahan atas dokumen dari hasil penilaian dan wawancara, maka selanjutnya menentukan apakah permohonan pembiayaan tersebut ditolak atau diterima. Bila layak dianggap layak untuk diberikan pembiayaan, maka persetujuan diberikan oleh bagian pembiayaan yang dituangkan dalam Nota Analisis Pembiayaan.
- 6) Selanjutnya nota tersebut akan diajukan kepada pimpinan KJKS untuk meminta persetujuan pembiayaan. Jika pimpinan menyetujui pembiayaan tersebut maka akan dinyatakan dalam surat keputusan pembiayaan yang telah dibuat oleh administrasi pembiayaan.

b. Prosedur realisasi pembiayaan *mudharabah*

Prosedur ini merupakan tahap pencairan dana atas permohonan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Nota analisis pembiayaan dan dokumen lainnya kemudian diserahkan kepada bagian administrasi untuk selanjutnya dibuat akad perjanjian yang di tuangkan dalam akta notaries. Diamana biaya pengikatan perjanjian dengan akta notaris tersebut dibebankan kepada peminjam. Selanjutnya adalah pencairan dana sejumlah yang disetujui dalam akad perjjajian pembiayaan *mudharabah*.

c. Prosedur pembinaan dan *monitoring* pembiayaan *mudharabah*

Menurut Veithzal (2007:488), *monitoring* dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*) deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan. Dalam prosedur ini, nasabah melakukan pembayaran pokok pembiayaan dan penyetoran pendapatan bagi hasil yang telah disepakati. Kemudian nasabah mengisi slip penyetoran serta menyetorkan uangnya kepada teller yang selanjutnya teller mencocokkan dengan jumlah yang tertera pada slip lalu dibubuhi stempel di slip setoran.

Secara periodik bagian pemasaran menghubungi nasabah untuk mengingatkan nasabah akan kewajibannya bahkan pihak KJKS melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah. Monitoring dilakukan untuk memantau secara langsung tempat berlangsungnya usaha yang dijalankan nasabah.

Setiap bulannya nasabah juga harus memberikan laporan perkembangan usahanya kepada pihak KJKS yang selanjutnya akan di evaluasi atas perkembangan usaha yang dibiayai berdasarkan data–data yang diperoleh dari riwayat pembayaran nasabah.

d. Prosedur penutupan fasilitas pembiayaan *mudharabah*

Untuk melakukan penutupan pembiayaan *mudharabah*, nasabah harus melunasi seluruh pembiayaan yang telah disepakati. Kemudian bagian pembiayaan akan melakukan pemeriksaan melalui data yang ada untuk melihat apakah nasabah telah benar–benar melunasi pembiayaannya. Jika ternyata sudah dilunasi maka bagian administrasi akan membuat surat pelunasan yang harus disetujui oleh pimpinan KJKS. Selanjutnya pimpinan KJKS akan memberikan surat perintah untuk mengeluarkan jaminan yang telah diberikan nasabah.

Kemudian nasabah diberikan dokumen jaminan dan surat pelunasan pembiayaan. Nasabah menandatangani tanda terima dokumen tersebut dalam dua rangkap, rangkap pertama diserahkan kepada bagian pembiayaan KJKS, dan rangkap kedua untuk nasabah. Tanda terima pelepasan jaminan tersebut diarsipkan oleh bagian pembiayaan sebagai bukti jaminan telah diambil oleh nasabah.

4.3. Analisis Kesesuaian Akuntansi *Mudharabah* di KJKS Kalbar Madani Pontianak dengan PSAK 105

a. Paragraf ke–4

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dana dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Dalam posisinya dengan nasabah, KJKS Kalbar madani merupakan pengelola dana (*mudharib*) sekaligus sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Sehingga, apabila entitas bertindak sebagai pengelola dana maka jenis *mudharabah* yang berlaku adalah *mudharabah muthlaqah*, yaitu memberikan kebebasan sepenuhnya kepada nasabah dalam pengelolaan investasinya. Namun, entitas tetap memberikan laporan kepada nasabah kemana saja dananya di investasikan. Sebaliknya, apabila entitas bertindak sebagai pemilik dana maka jenis akad yang terjadi adalah akad *mudharabah muqayyadah*, yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, seperti tempat, cara atau obyek investasi. Sehingga dalam hal ini KJKS Kalbar Madani telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 4.

b. Paragraf ke-8

Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Menurut **Veithzal (2007:663)**, jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau *addendum*-nya. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah di sepakati bersama dalam akad.

Maka dalam hal ini KJKS Kalbar Madani memiliki kesesuaian dengan aturan yang telah tertulis di PSAK 105 paragraf 8 karena untuk mencairkan sejumlah dana dari pembiayaan *mudharabah*, KJKS Kalbar Madani meminta suatu jaminan kepada nasabah. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melanggar akad atau tidak memenuhi kewajibannya dan menyalahgunakan dana pembiayaan *mudharabah*.

c. Paragraf ke-9

Dalam proses pengembalian dana pembiayaan *mudharabah*, nasabah KJKS Kalbar Madani mengembalikannya secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil, namun ada juga nasabah yang mengembalikan dana pembiayaan *mudharabah* saat akad akan diakhiri. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 9 yang menyatakan bahwa, pengembalian dana *mudharabah* bisa dilakukan secara bertahap bersamaan dengan bagi hasil atau secara total di saat akad *mudharabah* diakhiri.

d. Paragraf ke-10

Dalam hal pembagian keuntungan dari pengelolaan dana *mudharabah* telah di terangkan di PSAK 105 paragraf 10 yang menyatakan jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. Maka untuk pembagian keuntungan, KJKS Kalbar Madani menetapkan porsi bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara KJKS dengan nasabahnya. Umumnya, nisbah yang digunakan yaitu 30:70. Artinya, 30% bagian keuntungan untuk KJKS Kalbar Madani dan 70% untuk nasabah. Jika terjadi kerugian maka KJKS Kalbar Madani yang akan menanggung kerugiannya. Namun, apabila nasabah yang terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran akad yang mengakibatkan kerugian modal akan diperhitungkan kepada nasabah saat bagi hasil.

e. Paragraf ke-11

Untuk melakukan pembagian hasil usaha *mudharabah*, KJKS Kalbar Madani melakukannya dengan berdasarkan prinsip bagi laba. Dalam bagi laba maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba netto yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Maka dalam hal ini KJKS Kalbar Madani telah sesuai dengan akuntansi *mudharabah* yang menyatakan bahwa bagi hasil *mudharabah* dilakukan dengan 2 prinsip yaitu prinsip bagi laba dan prinsip pendapatan dan yang berlaku di KJKS Kalbar Madani adalah prinsip bagi laba.

f. Paragraf ke-13

Di KJKS Kalbar Madani, dana yang diberikan kepada nasabah akan diakui sebagai dana *mudharabah*. Dana *mudharabah* tersebut diukur sebesar kas yang telah diberikan KJKS kepada pengelola dana. Adapun dana *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui setiap tahap pembayaran dan diukur diukur sebesar kas yang diberikan kepada pengelola dana. Sehingga, dalam hal ini KJKS Kalbar Madani telah sesuai dengan akuntansi *mudharabah* yang menyatakan bahwa dana *mudharabah* yang diberikan kepada pengelola dana diakui saat penyerahan kas dan diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

g. Paragraf ke-24

Jika hak atas bagi hasil yang belum dibayarkan oleh *mudharib* saat jatuh tempo kepada KJKS maka akan diakui sebagai piutang jatuh tempo sebesar bagi hasil yang menjadi porsi pemilik dana priode yang bersangkutan. Sedangkan rugi yang terjadi akan diakui pada periode tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan. Dalam hal ini KJKS Kalbar Madani telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 19, dimana jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat jatuh dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo yang mana dilaporkan keuangannya tertulis piutang *mudharabah*.

Penyajian merupakan proses menyajikan data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar yang akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yaitu neraca, laporan surplus-defisit (laporan kinerja keuangan) dan laporan arus kas (Bastian:2006).

Dalam Paragraf ke-34 PSAK 105 menyatakan bahwa pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Hal ini telah sesuai dengan pelaporan yang dilakukan oleh KJKS Kalbar Madani yaitu pemilik dana dalam hal ini KJKS, menyajikan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangannya sebesar jumlah yang dicatat. Adapun bagi hasil yang sudah dibayarkan oleh pengelola dana disajikan sebesar jumlah yang dibayarkan sebagai pendapatan bagi hasil sedangkan dana bagi hasil yang belum dibayarkan disajikan sebesar jumlah tercatat sebagai piutang jatuh tempo atau piutang *mudharabah*.

Untuk memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan, praktik yang umum adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Prinsip tersebut sering disebut dengan pengungkapan (Kieso, et al, 2007)

Dalam hal pengungkapan, PSAK 105 menyatakan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh pemilik dana yaitu KJKS Kalbar Madani tidak terbatas pada :

- a. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya
- b. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi

Kuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Secara prosedur pelayanan pembiayaan, KJKS Kalbar Madani Pontianak telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan pedoman Standar Manajemen KJKS dari Permenag Nomor 35.2 Tahun 2007, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.1. Namun dalam penyusunan laporan keuangan, KJKS Kalbar Madani masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti yang terlihat di tabel 4.2. Hanya laporan neraca yang sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan KJKS.

KJKS Kalbar Madani Pontianak telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan PSAK 105 tentang pembiayaan mudharabah. Hal ini ditunjukkan dalam hal seperti, tidak diberlakukannya bunga namun terdapat kesepakatan nisbah bagi hasil yang sebelumnya telah didiskusikan secara bersama-sama oleh pemilik modal yaitu KJKS dengan pengelola dana. Kemudian kesepakatan itu tertuang dalam suatu akad atau perjanjian. Selain itu, pengelola dana juga harus memberikan jaminan kepada KJKS untuk mengantisipasi penyelewengan dana yang bias saja dilakukan oleh pengelola dana tersebut.

Penerapan akuntansi mudharabah di KJKS Kalbar Madani Pontianak telah sesuai kriteria dalam syariat Islam yaitu menggunakan analisis 5C yaitu, *character, capacity, capital, condition, collateral*.

5.2. Saran

1. Dalam penyusunan laporan keuangan, KJKS Kalbar Madani masih belum mengikuti PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dengan sepenuhnya. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat, maka dalam penyusunan laporan keuangan lebih baik mengikuti ketentuan standar yang berlaku.
2. Dalam melakukan analisis pembiayaan harus lebih selektif. Pemberian dana mudharabah disesuaikan dengan jenis usaha, kondisi usaha maupun rencana bisnisnya kedepan sehingga dana yang diberikan ke nasabah lebih tepat sasaran.
3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dari hasil penelitian ini dengan menjelaskan dengan rinci cara perhitungan dalam menentukan nisbah antara KJKS selaku *shahibul maal* dengan nasabah yang bertindak sebagai *mudharib*.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.*. Gema Insani Press dan Tazkia Institute: Jakarta
- Baridwan, Zaki. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. BPFE: Yogyakarta
- Bardaini, Muhammad. 2006. *Hubungan Kredit Usaha Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dengan Pendapatan Usaha Mikro Di Kabupaten Tegal*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang: Semarang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Explosure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 tentang Pembiayaan Mudharabah*
- Fani, Faridha. 2008. *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT*. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Fitriyanti, Azizah Noer. 2013. *Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Menjadi Badan Hukum KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)*. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya: Malang.
- Kieso, Weygandt dan Warfield. 2007. *Akuntansi Intermediete* Penerjemah Emil Salim. Erlangga: Jakarta.
- KJKS Kalbar Madani. 2011. *LPJ Rapat Anggota Tahunan (RAT)*: Pontianak
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Bogor.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2012. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2007. *Pedoman Standar Operasional Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*. Jakarta.

Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Tanjungpura: Pontianak

Rivai, Veithzal dan Andria Permata. 2008. *Islamic Financing Management*. Rajawali Pers: Jakarta.

Rivai, Veithzal dan Ir. H. Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Bumi Aksara: Jakarta.

Suhendi, Hendi. 2011. *Strategi Optimalisasi Peran BMT Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro*. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Gunung Djati: Bandung.

Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Yadiati, Wiwin. 2007. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Kencana.

<http://kalbarmadani.blogspot.com/p/profil-perusahaan.html>, retrieved on 6 May 2014.

<http://lorong2ilmu.blogspot.com/2013/07/konsep-lembaga-keuangan-syariah.html>,
retrieved on 22 February 2014.

<http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/>, retrieved on 24 February 2014.